

Badan Pendapatan Daerah Bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Kotabaru Evaluasi Pajak Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/384303/bapenda-bersama-uppd-samsat-kotabaru-evaluasi-pajak-daerah>

Badan pendapatan daerah (Bapenda) bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kotabaru Kalimantan Selatan mengevaluasi pajak daerah di Kantor PT. Arutmin Indonesia tambang Senakin.

"Kami mengevaluasi pajak daerah yang sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada November 2022," kata Kepala Bapenda Kotabaru Akhmad Rivai di Kotabaru Kamis.

Rivai mengatakan, evaluasi yang dilakukan terutama dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pembayaran pajak daerah baik pungutan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotabaru maupun kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan.

"Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran setelah jatuh tempo sehingga mengakibatkan dikenakan sanksi administratif berupa denda," katanya

Diantara pungutan pajak yang disinggung yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru antara lain pajak air tanah, pajak penerangan jalan untuk kepentingan sendiri (jasa listrik), pajak restoran (jasa makanan/minuman) berupa catering, PBB-P2 dan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk menunjang usaha produksi pertambangan.

Rivai mengharapkan jika pihak perusahaan mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak daerah agar jangan ragu untuk dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan pihak Bapenda maupun UPPD Samsat Kotabaru.

Kepala Seksi Pendapatan Lain UPPD Samsat Kotabaru Syakriyah Sada, menerangkan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa pemanfaatan air permukaan yang dimiliki perusahaan, dan pajak alat berat dan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.

Sementara itu, perwakilan dari PT. Arutmin Indonesia tambang Senakin Yudo Prakoso mengatakan, akan menindaklanjuti hasil dari evaluasi yang dilaksanakan Bapenda Kotabaru dengan melibatkan perusahaan sub kontraktor perusahaan seperti PT. Ranti Andini (Jasa Catering) dan PT. Ricon Masintan Pratama (Jasa Listrik Mandiri) untuk memenuhi kewajiban terhadap pajak daerah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/384303/bapenda-bersama-uppd-samsat-kotabaru-evaluasi-pajak-daerah>, 24 Agustus 2023.
2. <https://redkal.com/2023/08/08/gandeng-uppd-samsat-kotabaru-bapenda-kotabaru-berikan-evaluasi-pungutan-perpajakan-daerah-kepada-pt-smart-tarjun/>, 8 Agustus 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)